



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 678.K/20/MPE/1998**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN,
PEMROSESAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempercepat pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu melimpahkan wewenang pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
 - b. bahwa Tata Cara Pengajuan dan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 dan 137.K/201/M.PE/1997 tidak sesuai lagi, dan perlu ditinjau kembali.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);
 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tanggal 25 September 1996;
 7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998;

8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;

9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 191.K/29/M.PE/1998 tanggal 25 Februari 1998;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996;

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 137.K/201/M.PE/1997 tanggal 26 Februari 1997.

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagai berikut:

1. Pemberian Kuasa Pertambangan:
 - a. Pemberian Kuasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - b. Perubahan luas/batas wilayah Kuasa Pertambangan;
 - c. Pemindehan Kuasa Pertambangan;
 - d. Pembatalan/pengakhiran Kuasa Pertambangan;
 - e. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - f. Pemberian Kuasa Pertambangan Penugasan dan Perpanjangannya;
 - g. Pembukaan kesempatan kepada pihak swasta/koperasi untuk mengusahakan bahan galian batubara kecuali wilayah yang telah ditetapkan;
 - h. Pembukaan kesempatan kepada pihak swasta/koperasi untuk mengusahakan bahan galian strategis non Batubara.
2. Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Persetujuan penambahan peserta asing atau nasional pemohon aplikasi Kontrak Karya;
 - c. Persetujuan perubahan mitra asing dan nasional;
 - d. Persetujuan perubahan saham;
 - e. Permulaan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi dan Operasi Produksi;
 - f. Perpanjangan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Konstruksi;
 - g. Perubahan luas wilayah karena penciutan wilayah atau karena perluasan wilayah pada semua tahap;
 - h. Rekomendasi perubahan Akta Pendirian Perusahaan;
 - i. Rekomendasi perubahan rencana investasi;
 - j. Persetujuan pengalihan saham.
3. Pemrosesan dan Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara:
 - a. Izin Prinsip;

- b. Persetujuan penambahan peserta asing atau nasional pemohon aplikasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- c. Persetujuan perubahan mitra asing dan nasional;
- d. Persetujuan perubahan saham;
- e. Permulaan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi dan Operasi Produksi;
- f. Perpanjangan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Konstruksi;
- g. Perubahan luas wilayah karena penciutan wilayah atau karena perluasan wilayah pada semua tahap;
- h. Rekomendasi perubahan Akta Pendirian Perusahaan;
- i. Rekomendasi perubahan rencana investasi;
- j. Persetujuan pengalihan saham.

KEDUA : Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemberian Kuasa Pertambangan:

- 1.1. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan huruf a, b, c, d dan e ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- 1.2. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan huruf f, g dan h ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas nama Menteri Pertambangan dan Energi.

2. Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya:

- 2.1. surat-surat yang berkaitan dengan huruf a, b, c dan d ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebelum Kontrak Karya ditandatangani oleh Pemerintah;
- 2.2. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan huruf e, f dan g ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- 2.3. surat-surat yang berkaitan dengan huruf h dan i ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- 2.4. surat yang berkaitan dengan huruf j ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas nama Menteri Pertambangan dan Energi.

3. Pemrosesan dan Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara:

- 3.1. surat-surat yang berkaitan dengan huruf a, b, c dan d ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebelum Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditandatangani oleh Pemerintah ;
- 3.2. keputusan-keputusan yang berkaitan dengan huruf e, f dan g ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

3.3. surat-surat yang berkaitan dengan huruf h dan i ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

3.4. surat yang berkaitan dengan huruf j ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atas nama Menteri Pertambangan dan Energi.

KETIGA : Direktur Jenderal Pertambangan Umum menetapkan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Pertambangan Umum wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertambangan dan Energi mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.


KELIMA : Permohonan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah diajukan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, diproses sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Semua peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 1998

Menteri Pertambangan dan Energi



Kuntoro Mangkusubroto

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Kehutanan dan Perkebunan
8. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
10. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
11. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
12. Gubernur KDH. Tingkat I seluruh Indonesia
13. Kepala Kanwil di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi